

ABSTRAK

UU Jaminan Fidusia sendiri mengatur juga mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia yang diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia bisa dan dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak. Permasalahan yang terjadi ialah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada eksekusi jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akibat hukum pada eksekusi jaminan fidusia yang tidak sesuai prosedur dan keadilan pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus perbuatan melawan hukum pada eksekusi jaminan fidusia. Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma hukum yang ada dan penerapan norma hukum tersebut.

Hasil dari penelitian tersebut adalah akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak sesuai prosedur adalah perbuatan melawan hukum, karena dengan melakukan prosedur eksekusi yang salah tersebut, berlawanan dengan peraturan-peraturan mengenai eksekusi jaminan fidusia dari masa ke masa yaitu (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pada Pasal 29 Bab V tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Pasal 196 HIR), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021. Keadilan pertimbangan hakim dalam memutus perbuatan melawan hukum pada eksekusi jaminan fidusia terwujud apabila pertimbangan hakim terdapat tata hukum dan memperhatikan nilai keadilan. Hakim harus dapat memberikan apa yang menjadi hak dan kewajiban kepada para Penggugat maupun Tergugat tersebut.

Kata Kunci : Eksekusi Jaminan Fidusia, Perbuatan Melawan Hukum, Keadilan